

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
DALAM PENYELESAIAN KLAIM
ASURANSI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA
(STUDI KASUS DI PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TIMUR)**

Oleh:

Hesti Oktaviana

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

hestioktaviana88@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi khususnya dibidang transportasi. oleh sebab itu masyarakat pengguna sarana jalan raya, harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pembinaanya dibawah Departemen Keuangan. PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya sebagai santunan asuransi jasa raharja. Namun PT. Jasa Raharja (Persero) belum sepenuhnya menjamin korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. khususnya dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan tunggal, maka dari itu perlu “payung hukum” yang lebih tinggi.

Kata Kunci : *PT Jasa Raharja, Pemberian Santunan, Korban.*

A. PENDAHULUAN

Pola dasar Pembangunan Nasional meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan bangsa dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam pola dasar juga ditandaskan bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.¹

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka

¹Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bahan Penataran dan Referensi Penataran, Jakarta, 2007, hal. 76.

berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko tersebut oleh Negara. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat.

Prinsip sebagaimana Undang-undang No. 34 Tahun 1964 adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor saja.²Oleh sebab itu dalam perkembangannya Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang dewasa ini jumlahnya semakin meningkat pesat.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lainnya. Selain dari pada itu untuk menumbuh kembangkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib jasa raharja.

Karena masih banyak ditemukannya perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya di tengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja semakin menggejala. Sehingga dengan demikian maka, Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) sangatlah penting untuk di

² Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

cermati dan di pahami secara lebih mendalam. Berdasarkan alasan penelitian yang telah dirumuskan, maka perumusan masalah pada penelitian ini mengenai:

1. Bagaimana tanggungjawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhdap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana mengetahui klaim yang diajukan oleh korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero)?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhdap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan mengetahui klaim yang diajukan oleh korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero).

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisa data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Dan metode pengumpulan data sebagai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Dengan teknik pengumpulan bahan hokum primer menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Serta teknik pengumpulan hokum sekunder dengan wawancara, pengamatan dan pencatatan langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengajuan Klaim Oleh Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Pengaturan Asuransi kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan, Lembaran negara Nomor 138 tahun 1964, mulai berlaku 31 Desember 1964. Asuransi Kecelakaan Lau Lintas jalan termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*). Dikatakan asuransi wajib karena:

- a. Berlakunya asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964).

- c. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan lalu lintas jalan.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.³

b. Kerugian Asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, besarnya jumlah dana dalam hal kematian atau cacat tetap, dan penggantian maksimum biaya-biaya pengobatan dokter, serta biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan.⁴

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan.⁵ Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo Rontgent, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi atau mata palsu, dan lain-lain sebagainya.

Bagan I :
Besaran Dana Santunan
Sumber : Data Primer yang diolah

Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikannya kepada korban sendiri. Akan tetapi, dalam hal korban meninggal dunia, maka yang berhak menerima pembayaran adalah:

- a. Janda/dudanya yang sah;
- b. Jika tidak ada janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah;
- c. Jika tidak ada janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, orangtuanya yang sah.

³ Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK/010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

⁵ Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Hak untuk mendapat pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan⁶ (Pasal 12 Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1965).

Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib mengembalikan kepada Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) jumlah pembayaran dana yang telah dibayarkan kepada korban/ahliwaris, bila kecelakaan disebabkan oleh:

1. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
2. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal lain;

Sifat Cedera	Moda Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000
Cacat Tetap(Max)	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000
Biaya Perawatan (Max)	Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000
Biaya Penguburan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

3. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalu lintas;
4. Tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) pasal 3 Peraturan Pemerintah ini;

Kecuali jika pengusaha jika pengusaha/pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi di luar tanggung jawab atau diluar kesalahannya.

Tuntutan ganti kerugian (pembayaran dana) diajukan kepada penanggung, yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) setempat sebagai penguasa

dana. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan pembayaran dana, wajib diserahkan surat-surat bukti yang ditentukan oleh Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 berikut ini:

1. Dalam hal kematian, proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang, keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan, surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu, guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.

⁶ Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Dalam hal cacat tetap atau cedera, proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang, surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi akibat kecelakaan lalu lintas yang bersangkutan, dan surat bukti lain yang dianggap perlu, guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi.⁷

c. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain Dengan Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban/Ahli Waris Korban.

Hubungan Perusahaan Asuransi Lain dengan Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero). PT Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan, penyelenggaraan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965. Selanjutnya bagaimanakah hubungan Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) dengan Perusahaan Asuransi Lain sesama BUMN.. Secara operasional. Perusahaan- Perusahaan Asuransi di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia ini berdiri sendiri-sendiri serta mempunyai dasar hukum sendiri pula, walaupun mereka bergerak di bidang asuransi kerugian yang bersifat sosial. Sehingga secara operasional tidak ada hubungannya sama sekali, hanya secara herarki mereka di bawah pembinaan Menteri Keuangan Republik Indonesia diantaranya adalah :

1. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)
2. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS)
3. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI)
4. Asuransi Sosial Kesehatan (ASKES)

Selanjutnya PT Asuransi Bhakti Bhayangkara pusat Jakarta (PT ABB) Jakarta) yang memasarkan atau mengelola 3 (tiga) Jenis Asuransi yaitu :

1. Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP)
2. Asuransi Tanggung Jawab Hukum Bagi Tuntutan Pihak ke tiga (ATJHK)
3. Asuransi Kecelakaan Diri Anggota Polri (AKDA).⁸

⁷ Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

⁸ PT. Jasa Raharja (Persero), Utama Dalam Perlindungan Prima Dalam Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 1999.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. Didalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dengan prosedur santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) adalah cara memperoleh santunan, bukti lain yang diperlukan, ketentuan lain yang perlu diperhatikan, dan daluarsa.

Saran untuk tidak lanjut yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) diharuskan senantiasa selalu menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu cara meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan korban sehingga harapannya tidak ditemukan perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Alfred Manes, Versicherunglexikon, Auflage, 2009.
- Agus Sujarwanto, Hukum Asuransi, 2009-2010,
- Agus Purwoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Yogyakarta, 2008.
- Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Bahan Penataran dan Refrensi Penataran, Jakarta, 2007.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggung, Fakultas Hukum UGM, Jogja, 1975.
- Ferdinand Silalahi, Manajemen dan Asuransi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Gunarto, Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Dalam Kenyataan dan Harapan, Jakarta, 2009.
- Hermawan Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, 1994.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung, 2008.
- Padmo Wahyono*, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, 1993.
- Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK/010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
- PT. Jasa Raharja (Persero), Utama Dalam Perlindungan Prima Dalam Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 1999.
- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Indonesia Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Sukardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Pembangunan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 2006.
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syachran Basah, Eksistensi dan Tolak ukur badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, 2006.
- Sentanoe Kartanegoro, Jaminan Sosial Perencanaan, Pembiayaan, dan Peranannya, Mutiara Sumber WIjaya, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Vanberneveld, Pengetahuan Umum Asuransi, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 2009.